



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 44 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN  
DAN PERDESAAN DAN/ATAU PAJAK DAERAH LAINNYA  
DARI PEMOHON LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan menciptakan kepastian hukum terkait dengan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya dari pemohon sebelum diberikan layanan publik tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan/atau Pajak Daerah Lainnya dari Pemohon Layanan Publik Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DAN/ATAU PAJAK DAERAH LAINNYA DARI PEMOHON LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota kota Mataram.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Pajak Daerah Lainnya adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh walikota.

10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
11. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorang.
12. Pemohon adalah Masyarakat yang mengajukan permintaan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah.
13. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemohon dalam pelaksanaan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan/atau Pajak Daerah Lainnya sebelum diberikan dan diterimanya layanan publik tertentu.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
  - a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan;
  - b. menciptakan kepastian hukum dalam persyaratan pemberian layanan publik tertentu;
  - c. mencegah terjadinya maladministrasi;
  - d. menjamin akuntabilitas Pemerintah Daerah; dan
  - e. menciptakan pengawasan melekat atas pemenuhan kewajiban perpajakan daerah masyarakat sebelum menikmati layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

### Pasal 3

Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (1) terdiri atas :
  - a. izin mendirikan bangunan;
  - b. izin usaha hiburan;

- c. izin usaha restoran;
- d. izin usaha perdagangan;
- e. izin industri;
- f. izin usaha perikanan;
- g. izin gangguan;
- h. izin trayek;
- i. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- j. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- k. tanda daftar usaha pariwisata;
- l. tanda daftar perusahaan;
- m. tanda daftar gudang;
- n. pelayanan administrasi pemerintahan tingkat lingkungan dan/atau kelurahan;
- o. penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran; dan/atau
- p. Penerbitan Surat Keterangan Untuk Nikah (N.A).

#### BAB IV PENELITIAN

##### Pasal 4

- (1) Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan/atau Pembayaran Pajak Daerah Lainnya dari pemohon sebelum memberikan layanan.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan lampiran bukti lunas pembayaran PBB-P2 dan bukti pembayaran Pajak Daerah Lainnya

#### BAB V BUKTI LUNAS PEMBAYARAN

##### Pasal 5

- (1) Bukti lunas pembayaran PBB-P2 berupa bukti pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk.
- (2) Bukti lunas pembayaran BPHTB berupa SSPD yang telah dilegalisasi oleh BKD.
- (3) Bukti lunas pembayaran pajak daerah lainnya.

#### Pasal 6

Untuk jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf p, pemohon wajib melampirkan :

- a. bukti lunas pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
- b. bukti lunas pembayaran pajak daerah lainnya yang terkait.

#### BAB VI

#### TATA CARA PELAKSANAAN

#### Pasal 7

Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan/atau Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui :

- a. penelitian setempat atas bukti lunas pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau
- b. sistem manajemen informasi objek pajak pada Badan Keuangan Daerah dengan cara menerbitkan bukti dan/atau keterangan lunas PBB-P2 dan/atau pajak daerah lainnya yang terkait yang dapat dilakukan secara elektronik.

#### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan pengawasan umum terkait pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

#### BAB VIII

#### SANKSI

#### Pasal 9

Pemohon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi penolakan pemberian layanan publik tertentu sesuai Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 25 September 2017

*g/h* WALIKOTA MATARAM *g/h*

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 25 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM *g/h*



H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035